



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Rencana Pembanguna Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Purworejo Tahun 2005 atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005  
Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);  
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);  
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);  
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggota Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 27);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 28);
- 27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Purworejo Tahun 2005

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan            | Rp. 371.730.222.802,00       |
| 2. Belanja               | Rp. 349.208.460.961,00       |
| <b>Surplus/Defisit</b>   | <b>Rp. 22.521.761.841,00</b> |
|                          |                              |
| 3. Pembiayaan:           |                              |
| a. Penerimaan            | Rp. 30.085.136.226,00        |
| b. Pengeluaran           | Rp. 52.606.898.226,00        |
| <b>Jumlah Pembiayaan</b> | <b>Rp. 22.521.761.841,00</b> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- |                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lampiran I    | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;                                          |
| 2. Lampiran II   | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;                                            |
| 3. Lampiran III  | Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; |
| 4. Lampiran IV   | Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan                                         |
| 5. Lampiran V    | Daftar Piutang Daerah                                                                      |
| 6. Lampiran VI   | Daftar Pinjaman Daerah                                                                     |
| 7. Lampiran VII  | Daftar infestasi (Penyertaan Modal) Daerah                                                 |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Aktifa Tetap Daerah; dan                                                            |
| 9. Lampiran IX   | Daftar Dana Cadangan                                                                       |

### **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Disahkan di Purworejo

Pada tanggal 7 Maret 2005

**BUPATI PURWOREJO**

**MARSAID**

Diundangkan di Purworejo

Pada tanggal 8 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**UNTUNG SADERMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI A NOMOR 1**

## RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

| NOMOR  | URAIAN                                         | JUMLAH                     |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | <b>PENDAPATAN</b>                              |                            |
| 1 1    | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                  | <b>30.751.979.642.00</b>   |
| 1 1 01 | Pajak Daerah                                   | 4.686.952.000.00           |
| 1 1 02 | Retribusi Daerah                               | 17.117.180.207.00          |
| 1 1 03 | Bagian Laba Usaha Daerah                       | 1.891.000.000.00           |
| 1 1 04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah      | 7.056.847.435.00           |
| 1 2    | <b>Dana Perimbangan</b>                        | <b>320.958.243.161.00</b>  |
| 1 2 01 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak               | 15.011.243.160.00          |
| 1 2 02 | Dana Alokasi Umum                              | 281.270.000.000.00         |
| 1 2 03 | Dana Alokasi Khusus                            | 14.970.000.000.00          |
| 1 2 04 | Dana Perimbangan Dari Propinsi                 | 9.707.000.000.00           |
| 1 3    | <b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>           | <b>20.020.000.000.00</b>   |
|        | <b>Jumlah Pendapatan</b>                       | <b>371.730.222.802.00</b>  |
| 2      | <b>BELANJA</b>                                 |                            |
| 2 1    | <b>Aparatur Daerah</b>                         | <b>98.313.107.894.00</b>   |
| 2 1 1  | <b>Belanja Administrasi Umum</b>               | 78.529.762.984.00          |
| 2 1 01 | Belanja Pegawai/ Personalia                    | 71.677.085.794.00          |
| 2 1 02 | Belanja Barang dan Jasa                        | 2.948.970.682.00           |
| 2 1 03 | Belanja Perjalanan Dinas                       | 1.983.426.400.00           |
| 2 1 04 | Belanja Pemeliharaan                           | 1.920.280.108.00           |
| 2 2    | <b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>        | 18.583.908.910.00          |
| 2 2 01 | Belanja Pegawai/Personalialia                  | 1.374.204.500.00           |
| 2 2 02 | Belanja Barang dan Jasa                        | 14.715.588.410.00          |
| 2 2 03 | Belanja Perjalanan Dinas                       | 2.444.816.000.00           |
| 2 2 04 | Belanja Pemeliharaan                           | 49.300.000.00              |
| 2 3    | <b>Belanja Modal</b>                           | 1.199.436.000.00           |
| 2 2    | <b>Pelayanan Publik</b>                        | 209.828.933.872.00         |
| 2 1    | <b>Belanja Administrasi Umum</b>               | 162.194.452.322.00         |
| 2 1 01 | Belanja Pegawai/ Personalialia                 | 161.803.847.822.00         |
| 2 1 02 | Belanja Barang dan Jasa                        | 192.950.000.00             |
| 2 1 03 | Belanja Perjalanan Dinas                       | 102.350.000.00             |
| 2 1 04 | Belanja Pemeliharaan                           | 95.304.500.00              |
| 2 2    | <b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>        | 27.626.385.150.00          |
| 2 2 01 | Belanja Pegawai/ Personalialia                 | 4.390.024.300.00           |
| 2 2 02 | Belanja Barang dan Jasa                        | 19.296.809.000.00          |
| 2 2 03 | Belanja Perjalanan Dinas                       | 1.471.753.400.00           |
| 2 2 04 | Belanja Pemeliharaan                           | 2.467.798.450.00           |
| 2 3    | <b>Belanja Modal</b>                           | 20.008.096.400.00          |
| 2 4    | <b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b> | <b>39.604.249.195.00</b>   |
| 2 5    | <b>Belanja Tidak Tersangka</b>                 | <b>1.462.170.000.00</b>    |
|        | <b>Jumlah Belanja</b>                          | <b>22.521.761.841.00</b>   |
|        | <b>Surplus/ (Defisit)</b>                      |                            |
| 2      | <b>PEMBIAYAAN</b>                              |                            |
| 3 1    | <b>Penerimaan Daerah</b>                       | <b>30.085.136.226.00</b>   |
| 3 1 01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu     | 285.136.226.00             |
| 3 1 02 | Transfer Dari Dana Cadangan                    | 0.00                       |
| 3 1 03 | Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi               | 29.800.000.000.00          |
| 3 1 04 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan    | 0.00                       |
| 3 2    | <b>Pengeluaran Daerah</b>                      | <b>52.606.898.067.00</b>   |
| 3 2 01 | Transfer Ke Dana Cadangan                      | 0.00                       |
| 3 2 02 | Penyertaan Modal                               | 2.736.000.000.00           |
| 3 2 03 | Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo        | 49.870.898.067.00          |
| 3 2 04 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan | 0.00                       |
|        | <b>Jumlah Pembiayaan</b>                       | <b>(22.521.761.841.00)</b> |

BUPATI PURWOREJO

MARSAID